



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 30/Pdt.G/2011/PA.Mdo.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara :- -----

PEMOHON , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Melawan:

TERMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di lingkungan III Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti- bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dibawah Register Nomor: 30/Pdt.G/20 11/PA.Mdo. dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

SALIN PERMOHONAN

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun untuk kepentingan itu Termohon telah dipanggil dengan sah dan resmi sesuai relaas panggilan Nomor : 30/Pdt.G/20 11/PA.Mdo tertanggal 9 Maret 2011 dan tanggal 17 Maret 2011, serta ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon dimuka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 295/38/V/2004, Tanggal 30 April 2004 yang ditanda tangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Gorontalo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermaterai cukup lalu diberi tanda bukti P;

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah masing- masing bernama :

1. **Uli Mahmud**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala, Kota Manado;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah dengan pihak- pihak berperkara, tetapi bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saksi kenal sebagai suami isteri yang menikah tahun 2004 lalu, saat ini telah mempunyai 1 orang anak.
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, bahkan sering pula pulang sampai berbulan- bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah



rumah sejak tahun 2008;

- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah menasihati agar mereka rukun lagi tetapi tidak berhasil;

2. Saifuddin Bujang , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek tempat tinggal di Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2004 dan saat ini telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi saya sering dengar keduanya bertengkar;
- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahui;

Menimbang bawa keterangan kedua saksi tersebut diatas belum cukup meyakinkan, sehingga majelis hakim masih memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi tambahan;

Menimbang bahwa, pada hari siding yang ditetapkan Pemohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, dan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

3. Rukiah Heber, umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru MTs) Tempat tinggal Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado;

- Bahwa saksi Mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah Tahun 2004 dan telah dikaruniai 1 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar percek-cokan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saya ketahui hal ini sebab saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dan sudah 3 Tahun terakhir ini Termohon tidak pernah lagi terlihat di rumah mereka;
- Bahwa bulan lalu saksi bertemu Termohon di Pasar Karombasan bersama lelaki lain;
- Bahwa setahu saksi upaya penasihatannya sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selebihnya saksi tidak mengetahuinya;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memohon putusan;

----- Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak pula disebabkan oleh adanya suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ;

----- Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

----- Menimbang bahwa, pokok permasalahan dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan rumah tangganya selalu diselimuti perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, tidak memperdulikan Pemohon dan suka menang sendiri, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang;

----- Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan ini menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan hak jawabnya yang berarti pula telah mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon;

---- Menimbang bahwa, meskipun demikian, karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak



sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi- saksi yang diduga mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

----- Menimbang bahwa keterangan saksi- saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan mendukung satu sama lain nya terhadap dalil- dalil Pemohon, sehingga nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat,hal tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 309 R.Bg;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

----- Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan;

----- Menimbang bahwa, dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali , dapat dilihat dari



sikap Pemohon selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan ;

----- Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin sebagai dasar utama dalam membina rumah tangga;

----- Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasar hukum serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

----- Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 Masehi, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 R.Awal 1432 Hijriah oleh kami Dra. Andi Hasni Hamzah, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Hi.Mal Domu SH.,MH serta Ujangf Najmuddin, S.Ag masing- masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim- hakim Anggota dan Hj. Idjma Tawil, S.Ag. sebagai Panitera Penggati dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Andi Hasni Hamzah.MH.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs.Hi.Mal Domu, SH., MH

Ujang

Najmuddin, S.Ag.

Panitera Penggati,

Dra. Hj.Idjma Tawil, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.2 00.000,-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:Rp.291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)